



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LABOYA BARAT**

Alamat : *Jln. Hodi-Gaura, Kec. Laboya Barat, Kab. Sumba Barat*

Telpon : 081239427641, 082145609745, 081338237619

Email : panwaslukecamatanlb@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN LABOY BARAT
NOMOR : 006/KP.01/K.NT-16.02/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Laboya Barat ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 003/KP.01/K.NT-16.02/11/2024 Tanggal : 25 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Laboya Barat untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

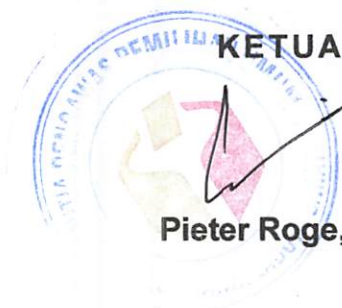
MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Laboya Barat;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Laboya Barat;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Laboya Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
2. Camat Laboya Barat
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Laboya Barat

Ditetapkan di : Hodi
Pada tanggal : 04 November 2024

**KETUA**
Pieter Roge, SH

LAMPIRAN SK

SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LABOYA BARAT

NOMOR : 006a/KP.01/K.NT-16.02/11/2024

TENTANG : “Penetapan Nama-Nama Pengawasan Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Laboya Barat”

TANGGAL : 04 November 2024

NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABOYA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

No	Nama	Kelurahan/Desa	No. TPS
1	Tila Dada	Wetana	001
2	Maria Meti Bauka	Wetana	002
3	Nicodemus Deta Bani	Wetana	003
4	Ruben Raga Mone	Wetana	004
5	Maria Tamo Inya	Wetana	005
6	Risda Riana Betriyani	Gaura	001
7	Yosua Yega Baiya	Gaura	002
8	Didimus Kedu Ngura	Gaura	003
9	Oktavianus Haingu	Gaura	004
10	Yohanis Roge	Gaura	005
11	Martinus Bani Kaka	Gaura	006
12	Benyamin Baro Bulu	Patiala Dete	001
13	Matius Nunu	Patiala Dete	002
14	Rosalia Hebu Ledi	Patiala Dete	003
15	Markus Rauwa Huka	Patiala Dete	004
16	Herman Modo Jala	Harona Kalla	001
17	Payo Nanga	Harona Kalla	002
18	Paulus Rauwa Galla	Harona Kalla	003